



PUTUSAN

Nomor 636/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dihar Alias P. Har
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/7 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gebang, RT/RW. 001/015, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol : SP.KAP/8/IX/2023/Reskrim tanggal 11 September 2023

Terdakwa Dihar Alias P. Har ditahan dalam tahanan tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 636/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIHAR alias P. HAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'PENCURIAN DISERTAI DENGAN PEMBERATAN' sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 karung plastik warna putih yang didalamnya berisi 3 (Tiga) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dan 4 (empat) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dikembalikan kepada saksi korban M. KHOLIL;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Dihar als P. Har Pada Hari Senin Tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat didalam Bagasi Mobil Pick-up yang berada didalam garasi rumah Saksi M. Kholil di Jl Patimura di Dusun Gebang Langkap, Rt 001 Rw 012, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 08.00 wib, saat terdakwa mencari rumput , terdakwa melewati rumah saksi korban M. Kholil yang terletak di di Jl Patimura Dusun Gebang Langkap Rt 001 Rw 012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dimana rumah terdakwa tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat ada mobil pick up yangdi bagasinya terdapat tabung gas elpiji terparkir didalam garasi rumah saksi korban yang hanya tertutup bambu dan dibawah pintunya terdapat sela yang bisa dilewati, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengam tabung gas dari dalam garasi rumah saksi korban.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September sekira pukul 00.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah saksi korban dengan berjalan kaki, sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam garasi melalui sela bagian bawah pintu garasi rumah saksi korban, kemudian setelah didalam garasi terdakwa mengambil 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dari bagasi mobil pick up lalu memasukkannya kedalam sarung yang terdakwa bawa yang ujungnya sudah diikat, dan membawanya keluar melalui jalan yang sama, kemudian menaruh Tabung Gas Elpiji Warna Hijau tersebut di tengah sawah tidak jauh dari rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke garasi rumah saksi korban dan mengambil lagi 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dari bagasi mobil pick up kedalam karung sak plastik warna putih yang diperoleh dari dalam garasi rumah saksi korban, kemudian membawa keluar 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau melalui jalan semula, namun sewaktu terdakwa membawa/menggotong karung berisi 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau melewati pematang sawah yang berada di sebelah barat rumah saksi korban, ada yang melihat terdakwa, sehingga terdakwa meninggalkan karung berisi 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau ditempat tersebut, sedangkan karung berisi 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau diambil terdakwa lalu dijual terdakwa ke Bambang Maniseh.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban M. Kholil untuk mengambil tabung gas tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian ± Rp 1.590.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Dihar als P. Har pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah saksi Bambang Maniseh di Dusun Pakis Utara, Rt 001 Rw 005, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mengambil untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Beny Wicaksono, SH (Kanit Reskrim Polsek Panti) mendapat laporan dari saksi korban M. Kholil mengenai kehilangan tabung gas elpiji dirumahnya, lalu saksi korban menunjukkan rekaman CCTV kepada saksi Beny Wicaksono dan dari rekaman CCTV tersebut dilakukan penyelidikan siapa orang yang masuk kedalam garasi rumah saksi korban M. Kholil dan mengambil tabung gas elpiji milik saksi korban M. Kholil tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, saksi Beny Wicaksono, SH bersama rekan dari Polsek Panti mengamankan terdakwa Dihar Als P. Har didalam rumahnya yang terletak di Dusun Gebang Rt 001 Rw 015, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dan setelah dilakukan intrograsi terdakwa Dihar Als P. Har mengakui telah menjual tabung gas elpiji ke saksi Bambang Maniseh, kemudian saksi Beny Wicaksono, SH mengamankan tabung gas elpiji dari saksi Bambang Maniseh, dan setelah ditunjukkan kepada saksi korban M. Kholil, saksi korban membenarkan jika tabung gas elpiji tersebut adalah miliknya yang sebelumnya hilang dikarenakan di tabung Gas tersebut terdapat tutup segel dari PT. Sumber jaya baru dan saksi korban merupakan agen penjualan tabung gas elpiji dari PT. Sumber jaya baru tersebut dan tidak ada warga lainnya yang kehilangan tabung gas elpiji.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Bambang Maniseh pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 08.00 wib di rumah saksi Bambang Maniseh di Dusun Pakis Utara, Rt 001 Rw 005, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, didatangi terdakwa yang menjual 4 (empat) buah tabung gas elpiji warna hijau @ 3 kg, yang dibeli dengan harga @ Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang diakui adalah milik terdakwa, kemudian dibayar saksi Bambang Maniseh Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena belum mempunyai uang, kemudian 3 (tiga) hari kemudian baru dibayar kekurangannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya 4 (empat) buah tabung gas elpiji warna hijau @ 3 kg adalah milik saksi korban M. Kholil yang hilang pada hari Senin Tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 00.15 Wib di dalam Bagasi Mobil Pick-up yang berada didalam garasi rumah saksi korban yang terletak di Jl Patimura Dusun Gebang Langkap, Rt 001 Rw 012, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. KHOLIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 04 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib di dalam Bagasi Mobil Pick-up yang berada didalam garasi rumah saksi di Jl Patimura Dusun Gebang Langkap Rt 001 Rw 012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, berupa 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji warna hijau per buah 3 (tiga) kilogram;

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, saksi memasukkan mobil kijang pick up berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) tabung gas elpiji per buah 3 kg dengan ditutupi terpal, karena saksi merupakan distributor penyalur tabung gas elpiji, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi korban akan ke pasar dan akan mengambil sepeda motor didalam garasi rumah saksi korban, saksi korban mengetahui jika terpal penutup tabung gas elpiji yang berada di mobil pick up terbuka, karena curiga saksi korban mengecek rekaman CCTV yang berada di rumah dan garasi saksi, diketahui seorang



laki-laki mengambil tabung gas elpiji, setelah di cek ada 7 tabung gas yang hilang;

- Bahwa Tabung Gas Elpiji milik saksi tutup segel gas elpijinya terbuat dari plastik warna merah dan bertuliskan PT Sumber Jaya Baru, dan saat itu tidak ada masyarakat lain yang kehilangan tabung gas elpiji;
- Bahwa pintu garasi saksi korban dibagian bawah ada sela sehingga bisa dimasuki pelaku;
- Bahwa 3 buah Tabung gas elpiji sudah diamankan oleh 2 orang yang kemudian diserahkan ke Pak Kepala Dusun Gebang;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas elpiji dari dalam bagasi mobil pick-up lalu dimasukkan kedalam sebuah karung sak plastik warna putih yang diperoleh pelaku dari dalam garasi rumah saksi, kemudian pelaku membawa tabung gas elpiji tersebut melalui jalan semula, yaitu melalui dibagian bawah pintu garasi yang ada selanya;
- Bahwa terdakwa mengambil 7 (Tujuh) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau per buah 3 (Tiga) Kilogram tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Senilai + Rp 1.590.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa, karena terdakwa masih merupakan keluarga saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi BENY WICAKSONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa DIHAR Als P. HAR pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira Pukul 20.00 Wib dirumahnya yang terletak diDusun Gebang Rt 001 Rw 015 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saksi korban M. KHOLIL melaporkan jika pada hari Senin tanggal 04 September 2023 diketahui pukul 05.00 Wib kehilangan 7 (Tujuh) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau per buah 3 (Tiga) Kilogram dari dalam Bagasi Mobil Pick-up yang berada didalam garasi rumah saksi korban di Jl Patimura Dusun Gebang Langkap Rt 001 Rw 012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan dari petunjuk rekaman CCTV yang berada didalam garasi rumah saksi korban diketahui jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah DIHAR Als P. HAR, dan setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui jika dirinya yang



mengambil barang dari dalam Bagasi Mobil Pick-up yang berada didalam garasi rumah saksi korban M. KHOLIL, dan menurut terdakwa dari 7 (Tujuh) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau per buah 3 (Tiga) Kilogram yang diambil dari dalam bagasi Mobil Pick-up yang berada didalam garasi rumah korban Hanya 4 (Empat) Buah Tabung gas elpiji yang berhasil dibawa / dijual sedangkan 3 (Tiga) Buah Tabung gas elpiji ditinggal dipematang sawah disebelah barat rumah korban dikarenakan terdakwa terjatuh / terpeleset dipematang sawah tersebut dan ada warga masyarakat yang mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa mengakui jika 4 (Empat) Buah Tabung gas elpiji warna hijau yang diambil dari dalam garasi rumah korban sudah dijual kepada BAMBANG MANISEH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin berupa 7 (Tujuh) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau per buah 3 (Tiga) Kilogram di dalam Bagasi Mobil Pick-up yang berada didalam garasi rumah saksi korban M. KHOLIL yang terletak di Jl Patimura Dusun Gebang Langkap Rt 001 Rw 012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 08.00 wib, saat terdakwa mencari rumput, terdakwa melewati rumah saksi korban M. Kholil yang terletak di di Jl Patimura Dusun Gebang Langkap Rt 001 Rw 012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dimana rumah terdakwa tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat ada mobil pick up yangdi bagasinya terdapat tabung gas elpiji terparkir didalam garasi rumah saksi korban yang hanya tertutup bambu dan dibawah pintunya terdapat sela yang bisa dilewati, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tabung gas dari dalam garasi rumah saksi korban;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September sekira pukul 00.15 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah saksi korban dengan berjalan kaki, sesampianya dirumah saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam garasi melalui sela bagian bawah pintu garasi rumah saksi korban, kemudian setelah didalam garasi terdakwa mengambil 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dari bagasi mobil pick up lalu memasukkannya kedalam



sarung yang terdakwa bawa yang ujungnya sudah diikat, dan membawanya keluar melalui jalan yang sama, kemudian menaruh Tabung Gas Elpiji Warna Hijau tersebut di tengah sawah tidak jauh dari rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke garasi rumah saksi korban dan mengambil lagi 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dari bagasi mobil pick up kedalam karung sak plastik warna putih yang diperoleh dari dalam garasi rumah saksi korban, kemudian membawa keluar 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau melalui jalan semula, namun sewaktu terdakwa menggotong karung berisi 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau melewati pematang sawah yang berada di sebelah barat rumah saksi korban, ada yang melihat terdakwa, sehingga terdakwa meninggalkan karung berisi 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau ditempat tersebut, sedangkan karung berisi 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dijual terdakwa ke Bambang Maniseh, dimana 1 tabung dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil Tabung Gas Elpiji Warna Hijau milik saksi korban M. KHOLIL tanpa ijin dari saksi korban M. KHOLIL;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tabung Gas Elpiji Warna Hijau milik saksi korban M. KHOLIL untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 karung plastik warna putih yang didalamnya berisi 3 (Tiga) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dan 4 (empat) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin berupa 7 (Tujuh) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau per buah 3 (Tiga) Kilogram di dalam Bagasi Mobil Pick-up yang berada didalam garasi rumah saksi korban M. KHOLIL yang terletak di Jl Patimura Dusun Gebang Langkap Rt 001 Rw 012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 08.00 wib, saat terdakwa mencari rumput, terdakwa melewati rumah saksi korban M. Kholil yang terletak di di Jl Patimura Dusun Gebang Langkap Rt 001 Rw 012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dimana rumah terdakwa tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat ada mobil pick up yangdi bagasinya terdapat tabung gas elpiji terparkir didalam garasi rumah saksi korban yang hanya tertutup bambu dan dibawah pintunya terdapat sela yang bisa dilewati, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tabung gas dari dalam garasi rumah saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September sekira pukul 00.15 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah saksi korban dengan berjalan kaki, sesampianya dirumah saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam garasi melalui sela bagian bawah pintu garasi rumah saksi korban, kemudian setelah didalam garasi terdakwa mengambil 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dari bagasi mobil pick up lalu memasukkannya kedalam sarung yang terdakwa bawa yang ujungnya sudah diikat, dan membawanya keluar melalui jalan yang sama, kemudian menaruh Tabung Gas Elpiji Warna Hijau tersebut di tengah sawah tidak jauh dari rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke garasi rumah saksi korban dan mengambil lagi 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dari bagasi mobil pick up kedalam karung sak plastik warna putih yang diperoleh dari dalam garasi rumah saksi korban, kemudian membawa keluar 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau melalui jalan semula, namun sewaktu terdakwa menggotong karung berisi 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau melewati pematang sawah yang berada di sebelah barat rumah saksi korban, ada yang melihat terdakwa, sehingga terdakwa meninggalkan karung berisi 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau ditempat tersebut, sedangkan karung berisi 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dijual terdakwa ke Bambang Maniseh, dimana 1 tabung dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Tabung Gas Elpiji Warna Hijau milik saksi korban M. KHOLIL tanpa ijin dari saksi korban M. KHOLIL;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tabung Gas Elpiji Warna Hijau milik saksi korban M. KHOLIL untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Jmr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan orang yang bernama Wahyu Arbiansah yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin berupa 7 (Tujuh) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau per buah 3 (Tiga) Kilogram di dalam Bagasi Mobil Pick-up yang berada didalam garasi rumah saksi korban M. KHOLIL yang terletak di Jl Patimura Dusun Gebang Langkap Rt 001 Rw 012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 08.00 wib, saat terdakwa mencari rumput, terdakwa melewati rumah saksi korban M. Kholil yang terletak di di Jl Patimura Dusun Gebang Langkap Rt 001 Rw 012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dimana rumah terdakwa tidak jauh dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat ada mobil pick up yang di bagasinya terdapat tabung gas elpiji terparkir didalam garasi rumah saksi korban yang hanya tertutup bambu dan dibawah pintunya terdapat sela yang bisa dilewati, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tabung gas dari dalam garasi rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September sekira pukul 00.15 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah saksi korban dengan berjalan kaki, sesampianya dirumah saksi korban, terdakwa langsung masuk kedalam garasi melalui sela bagian bawah pintu garasi rumah saksi korban, kemudian setelah didalam garasi terdakwa mengambil 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dari bagasi mobil pick up lalu memasukkannya kedalam sarung yang terdakwa bawa yang ujungnya sudah diikat, dan membawanya keluar melalui jalan yang sama, kemudian menaruh Tabung Gas Elpiji Warna Hijau tersebut di tengah sawah tidak jauh dari rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke garasi rumah saksi korban dan mengambil lagi 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dari bagasi mobil pick up kedalam karung sak plastik warna putih yang diperoleh dari dalam garasi rumah saksi korban, kemudian membawa keluar 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau melalui jalan semula, namun sewaktu terdakwa menggotong karung berisi 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau melewati pematang sawah yang berada di sebelah barat rumah saksi korban, ada yang melihat terdakwa, sehingga terdakwa meninggalkan karung berisi 3 (tiga) buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau ditempat tersebut, sedangkan karung berisi 4 (empat) buah Tabung Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elpiji Warna Hijau dijual terdakwa ke Bambang Maniseh, dimana 1 tabung dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Tabung Gas Elpiji Warna Hijau milik saksi korban M. KHOLIL tanpa ijin dari saksi korban M. KHOLIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Tabung Gas Elpiji Warna Hijau milik saksi korban M. KHOLIL untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib, sehingga oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu sekitar pukul 00.30 wib dengan demikian Majelis Hakim dengan mengacu pada definisi waktu malam sebagaimana Pasal 98 KUHP berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan dilakukan di dalam Bagasi Mobil Pick-up yang berada didalam garasi rumah saksi korban M. KHOLIL yang terletak di Jl Patimura Dusun Gebang Langkap Rt 001 Rw 012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan keuntungan dari penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidaklah memiliki hak untuk menguasai atau menggunakan atau memindahkan ataupun menjual barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 karung plastik warna putih yang didalamnya berisi 3 (Tiga) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dan 4 (empat) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau yang merupakan milik saksi M.KHOLIL dan saksi M.KHOLIL mampu membuktikan kepemilikan atas barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M.KHOLIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi M.KHOLIL.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa, karena terdakwa masih keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DIHAR alias P. HAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 karung plastik warna putih yang didalamnya berisi 3 (Tiga) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau dan 4 (empat) Buah Tabung Gas Elpiji Warna Hijau;

Dikembalikan kepada saksi M.KHOLIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H..

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15